



**P U T U S A N**

**Nomor : /Pid.Sus/2022/PN Jbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Terdakwa DA als U  
Tempat lahir : Jombang  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Februari 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kecamatan.Ploso, Kabupaten.  
Jombang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Penjaga Sekolah;

Terdakwa , ditangkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Timur Resor Jombang pada tanggal 2 September 2022;

Terdakwa, ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama, oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan 30 November 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;



6. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor /Pid.Sus/2022/PN.Jbg, tertanggal 12 Desember 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2022/PN.Jbg, tertanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi , Ahli dan Terdakwa serta memperlihatkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM- /M.5.25/XI/2022, tertanggal Selasa.,17 Januari 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*membantu dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, atau dengan orang lain* " Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Pemerintah Pengganti Undang –undang No.1 tahun 2016 Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 56 KUHP.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 14 ( Empat belas ) tahun potong tahanan, dengan membayar denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.



Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 3
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu dan celana jeans warna hitam
  - 1 (satu) buah baju dinas penjaga sekolah model PNS warna coklat kedinasan"
  - 1 (satu) buah kain baju bekas pel warna hitam

***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 24 Januari 2022 pada pokoknya :

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya secara adil dan 'Demi Keadilan';
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum (Replik) secara tertulis atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa , tertanggal 31 Januari 2023

1. Menerima Replik ini yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan Surat Tuntutan yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang yang sebelumnya;
2. Menolak seluruhnya Nota Pembelaan / Pledoi yang diajukan oleh terdakwa dan Panasehat Hukum Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana telah kami bacakan dan sampaikan dalam surat tuntutan pidana Register perkara Nomor PDM /M.5.25/XI/2022, pada tanggal 17 Januari 2023;

Menimbang Terdakwa menyampaikan Duplik secara Lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Terdakwa mohon keringanan hukuman ringan-ringannya secara adil dan 'Demi Keadilan' ,dan mempunyai pendapat yang lain mohon dapat diputus seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-/M.5.25/XI/2022, tertanggal 8 November 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa (berdasarkan akte Kelahiran Nomor 2908/IST/2003 DIBUAT PADA TANGGAL 15 Mei Tahun 2003) pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 di sebuah ruang UKS SDN Pagertanjung 1 Kec. Ploso Kab.Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili "Barang siapa sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain," yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 mulai pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama dan Saksi S berada di halaman SDN sedang minum toak sebanyak 1 (satu) teko plastik yang berisi kurang lebih 1 (satu) liter setelah minuman tersebut habis, lalu sekira pukul 20.00 Wib, pulang, dan yang masih ada di halaman SDN tersebut tinggal Terdakwa, Sdr. A dan S main HP dengan menggunakan WIFI karena SDN tersebut pasang WFI, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertelephon dengan Korban AA melalui Vidio call dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Korban AA berada dimana dan Korban AA menjawab akan mengambil barang COD ke SDN saat itu saudara A diam main HP sambil duduk karena posisi saudara A mabuk berat saudara A hanya diam dan duduk tidak ikut sama sekalipun meskipun ada orang teriak saudara A tetap cuek duduk diluar ruangan dan kapan pulanginya



Terdakwa tidak paham karena saat Terdakwa, S masuk keruang UKS setelah itu Terdakwa tidak tahu keberadaan saksi A.

Bahwa tidak lama atau kurang lebih 3 s/d 5 menit kemudian Terdakwa bersama S melihat Korban AA sedang berjalan di jalan Desa depan SDN, dan pada waktu itu Terdakwa mendekati Korban AA bersama Saksi S juga mendekati Korban AA setelah itu Saksi S membisiki Terdakwa, Terdakwa diajak oleh Saksi S untuk meraba kedua payu daranya Korban AA, oleh karena waktu itu ada seseorang yang lewat dengan mengendarai sepeda motor dari arah selatan ke utara (yang Terdakwa tidak ketahui siapa yang mengendarai) sehingga tangan kananya Korban AA Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan kiri Korban A dipegang oleh Saksi S dengan menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa tarik dengan paksa, dan Korban AA Terdakwa paksa berjalan ke halaman SDN tersebut, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Korban AA, kamu COD apa?, saat itu banyak orang lewat di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor, dan pada saat Korban AA masih di dalam SDN Terdakwa bersama Saksi S tetap memegang Korban AA, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi S untuk membuka ruang UKS SDN, lalu Saksi S menuju ruang UKS dan membuka pintu UKS, setelah itu Saksi S kembali, kemudian S berdiri dibelakangnya Korban AA lalu kedua tangannya Saksi S merangkul Korban AA dari belakang dengan kedua tangannya sambil tangan kanannya menutup mulutnya Korban AA dan Terdakwa tetap memegang tangan kirinya Korban AA, kemudian Korban AA Terdakwa dan Saksi S paksa berjalan menuju ruang UKS tersebut, lalu Korban AA diseret oleh Saksi S keruang bagian belakang didalam ruang UKS tersebut, setelah itu Terdakwa keluar masih 1 (satu) ruangan namun hanya beda sekat kain slambu yang bisa dibuka menuju kedepan dan masih tetap didalam ruang UKS tersebut untuk main HP, Tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara perempuan atau suara AA berontak seperti suara multnya ditutup pada pukul 23.00 wib, Setelah itu Terdakwa main HP kurang lebih 30 menit Terdakwa tertidur dan Terdakwa terbangun sekira



pukul 24,00 Wib.

Bahwa pada waktu Korban AA Terdakwa paksa menuju ruang UKS, Korban AA sempat berontak dan juga menggigit tangan kanan Terdakwa, korban mencoba untuk melepaskan diri dari Terdakwa, Pada waktu itu Terdakwa menggunakan kaus lengan pendek warna abu – abu , celana panjang levis warna hitam, Saksi S menggunakan kaus lengan pendek warna hijau yang ada tulisan FIGHT bagian dengan, celana pendek boxer warna abu –abu, sedangkan Korban ATIKA memakai hem / baju lengan panjang motif kotak – kotak warna hitam putih, celana panjang warna hitam.

Bahwa Terdakwa maksud dan tujuannya sehingga Terdakwa membantu saksi sodikul memegang tangan kiri korban AA lalu Terdakwa tarik atau memaksa korban AA hingga masuk ke dalam ruangan UKS tersebut, yaitu ingin membantu Saksi S untuk meraba – raba buah dada Korban AA dan mempermudah saksi S untuk berbuat apa saja terhadap korban AA.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh RSUD Jombang, pada tanggal 24 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr., Sp. OG menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap seseorang dengan identitas Nama Aa, jenis kelamin perempuan, tempat lahir di gresik tanggal 15 Februari 2008, pekerjaan pelajar, alamat Ujungpangkah, Kab. Gresik dengan hasil pemeriksaan Dalam / Colok Dubur :

Bibir besar kemaluan : dalam batas Normal  
Bibir kecil kemaluan : dalam batas Normal  
Kerampang kemaluan : dalam batas Normal  
Selaput dara : robekan sampai dasar jam tiga,  
: robekan tidak sampai dasar jam lima koma  
tujuh koma

Sembilan tidak berdasah.

Otot Polos lingkaran dubur : dalam batas normal





Swab Vagina : tidak ditemukan spermatozoa koma epitel (+)  
koma jamur (+) koma  
leukosit  
Kehamilan : Negatif

Dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap : AA

alamat sumber suci, Pangkahwetan Rt 01 Rw 16, Ujungpangkah, Kab.  
Gresik

Pada saat ini kami dapatkan seorang wanita yang pernah bersetubuh.---

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak  
korban terlihat murung dan trauma atas kejadian yang dialami oleh Anak  
Korban.-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1)  
UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Pemerintah Pengganti Undang  
-undang No.1 tahun 2016 Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan  
Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 56  
KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa  
telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta  
tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut  
Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi S** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP penyidikan;  
- Bahwa Bahwa Korban AA, umur 14 tahun adalah anak  
kandung saksi, Pelakunya adalah S dan Terdakwa DA membantu  
menjalani saksi jalanya pemerkosaan seperti membungkam tangannya  
dan membungkam mulutnya saat di gendong menuju UKS SDN plosu  
Jombang dan ikut mengantarkan pulang korban, terhadap Anak korban  
yang bernama AA , Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di  
Gresik, 15 Februari 2008, umur 14 tahun, Pekerjaan Pelajar, agama  
islam, alamat Dsn. Kabupaten. Gresik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kenalnya di sekolah SDN karena anak Saksi yang ke 2 sekolah di SDN tersebut, dan S kenalnya Saksi dari kakaknya S yang bernama S karena biasanya ngojek dan ngaterin anak Saksi AA namun mereka semua tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan anak Saksi yang melakukan pemerkosaan atau persetubuhan anak di bawah umur adalah hanya 2 orang saja Saksi Terdakwa dan Saksi S;
- Bahwa menurut keterangan korban, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak  $\pm 4$  kali;
- Bahwa saksi mengetahui cerita dari anak kandung Saksi selaku korban AA, 14 tahun, Pelajar, alamat Kabupaten. Gersi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa dengan nada mengancam mengatakan kepada korban "OJO NGOMONG SOPO-SOPO (JANGAN BILANG SIAPA - SIAPA)
- Bahwa kejadian Saksi tidak tahu karena pengakuannya anak Saksi AA selaku korban pada saat jalan kaki di berhentikan DA di tarik tanganya AA sempat berteriak dan Terdakwa membungkam mulut lalu menggendong dan di masukan keruangan UKS dan di paksa hubungan layaknya suami istri semalam hingga  $\pm 4$  kali;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, 22 Agustus 2022 , sekira jam 21.30 Wib Saksi dari warung setiap hari Saksi berjualan dan mengantar Korban AA pulang kerumah Ploso Kabupaten. Jombang Saksi turunkan di jembatan dekat rumah lalu Saksi berpamitan beli nasi goreng sekira pukul 22.00 WIB Saksi sampai di rumah namun anaknya AA tidak ada lalu saksi cari di desa sebelah karena ada hiburan pangung agustusan dan saksi menelfon anaknya tetapi hp.nya mati dan tidak bisa di hubungi tetap saksi mencari sampai pukul 04.00 WIB, setelah itu adek saksi yang bernama MS menelfon saksi bahwa AA sudah di rumah tidur perkiraan pulang jm 03.00 WIB. Sekira pukul 05.00 WIB , saksi menelfon AA dan menanyakan bahwa pulangny jam 03.00 WIB dan alasannya anaknya tidur di rumah bu D yaitu bibik saksi, sekira pada pukul 07.00 WIB , saksi kerumah bu D menanyakan apa benar AA tidur disini dan jawabnya bu D "TIDAK" terus saksi pulang kerumah menemui AA setelah itu menanyakan ke anaknya AA jawabnya tetap tidur di rumah bu D setelah itu saksi AA, saksi ajak kerumah bu D alasanya HP.an sampai jm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 pagi di depan Rumah. Lalu AA saksi ajak ke warung tetap tidak mengakui jawabnya di rumah bu d, sekira pukul 16.00 wib CJ selaku pelanggan warung saksi menanyai anak saksi dengan dalih "ENGKO TAK TUKOKNE PAKETAN DAN HPMU TAK JUPUKNO NAK IBUKMU ASAL AWAKMU JUJUR" setelah itu ngakunya "IYO BUK AKU AMBI MAS ANGGA PENJAGA SEKOLAHAN LUNGUH-LUNGUH NOK NGAREP SEKOLAHAN. Setelah itu perasaan saksi tidak enak dan memintak tolong adik saya yang bernama MS untuk memanggil angga dan setelah itu ketemu antara saksi, MS dan A dan langsung saya tanyai "A mabengi AA mok gowo nandi mergo areke wes ngaku kabeh tetapi Terdakwa A tetap tidak mengakui lalu saksi ajak ketemu sama AA tetapi tidak mau dan menjawab "SEK-SEK TAK TELFONO KONCOKU SIJINE MANEH DAN BILANG SENG NGLAKONI LOH DUDUK AKU DAN AKU NUTUPI TAMBAH KENEK" dan akhirnya menelfon S dan sodikulnya masih sekolah dan sekira pukul 17.00 WIB ketemu S, saksi tanyai tapi diam dan dipancing ahirnya ngaku "ANAKE SAMPEAN TAK ANU TRUS SUSUNE TAK REMES-REMES BOCAHE TAK AMBUNGI" setelah itu saksi mengajak ke rumah orang tuanya setelah sampai ketemu sama bapaknya dan saksi menceritakan kejadian sebenarnya dan tangapan orang tuanya memanggil kepala dusun jawabnya "NEK PAN DI URUS SECARA KEKELUARGAAN GAK KENEK TRUS TERSERAH WONG TUWANE DI LAPORNE YOWES" sekira pukul 19.00 WIB bilang "wes ngene ae perjanjian hitam diatas putih lek pan meteng di kawin trus lek pan gak meteng gk di kawin trus ayo di tambakno nandi-nandi" saksi setelah itu menelfon saudaranya dan di sarakan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang;

- Bahwa ciri-ciri Terdakwa, usia 25 tahun, tinggi badan  $\pm$  140 cm, rambut pendek, kulit sawo matang, badan sedang Terdakwa S Alias IKUL, usia 18 tahun tingi badan  $\pm$  150 cm rambut pendek, kulih putih badanya kurus
- Bahwa Saksi kondisi Korban AA sekarang lemes, ngak banyak omong terus kalau diajak kerumahnya ibuk atau neneknya yang d lihat sekolahan SDN kayak Trauma banyak perubahannya;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa dan S kepada Korban AA, korban terlihat murung dan trauma, saksi tidak terima, saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa dan S dan berharap supaya Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta dihukum berat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan

2. Bahwa AA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP penyidikan;
- Bahwa Anak korban mengerti dimintai keterangan sehubungan dalam perkara persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa Anak korban yang menjadi korban adalah anak korban sendiri;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Saksi S, dan Terdakwa DA;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak kenal dengan pelaku yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut, namun setelah Anak Korban datangi teman dari pelaku yang Saksi kenali dari ibu Anak Korban bernama DA, Saksi mengetahui bahwa pelaku yang telah melakukan persetubuhan kepada Saksi bernama Saksi SL;
- Bahwa benar Anak Korban menerangkan bahwa mengetahui Terdakwa DA, karena pada saat kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa DA ada dilokasi;
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa DA, Saksi hanya sebatas mengenalnya saja, karena Terdakwa DA adalah tetangga ibunya Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Para pelaku sebanyak 4 kali pada hari, yang sama karena pada saat itu tempat dilakukan persetubuhan lampunya mati;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 wib, di ruang UKS SDN Kabupaten. Jombang, pada hari tersebut kejadian persetubuhan yang Saksi alami terjadi sebanyak 4 kali, sekira pukul 23.00 sampai dengan 03.00 wib;
- Bahwa kejadian persetubuhan pertama : Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi dengan cara kedua tanganya diikat kebelakang menggunakan kain, kemudian pelaku melepas baju dan miniset yang Saksi gunakan, lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Saksi, kemudian berganti pelaku juga melepas celana dan celana dalamnya sampai terlepas, kemudian pelaku memegang dan meremas kedua payudara Saksi. Setelah itu pelaku menindih badan Saksi yang saat itu Saksi dalam posisi tidur tangan masih terikat kebelakang dan pelaku langsung memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Saksi lalu digerak – gerakan maju mundur sekitar 5 menit,



setelah itu pelaku mencabut alat kelaminnya. Kemudian pelaku memakaikan pakaian Saksi lagi;

- Bahw Kejadian persetubuhan terakhir : Anak Korban disetubuhi dengan cara kedua tangan Anak Korban diikat kebelakang menggunakan kain, kemudian Terdakwa melepas baju dan miniset yang Anak Korban gunakan, lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban, kemudian berganti Terdakwa juga melepas celana dan celana dalamnya sampai terlepas. Setelah itu Terdakwa menindih badan Anak Korban yang saat itu Saksi dalam posisi tidur tangan masih terikat kebelakang dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban lalu digerak – gerakan maju mundur sekitar 5 menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya. Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa spermanya dikeluarkan didalam vagina Saksi. Kemudian Terdakwa memakaikan pakaian Anak Korban lagi;
- Bahwa Anak Korban awalnya pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 20.00 wib Anak korban keluar rumah untuk COD di SDN mengambil paketan Anak Korban dari penjual, Anak Korban berjalan kaki sendirian dari rumah ibunya dengan alamat, Kabupaten. Jombang karena lokasi COD Saksi tidak jauh dari rumah ibu Anak Korban, kemudian sesampainya di depan SDN dari kejauhan Anak Korban melihat ada 2 orang laki-laki, yang salah satunya Anak Korban kenali laki-laki tersebut adalah Terdakwa DA, Saksi berjalan melewati kedua orang laki-laki tersebut dan Saksi tiba-tiba dihadang oleh Terdakwa DA dan berkata “APE NANG NDI (mau kemana)”, dan Saksi jawab “APE NE JUPUK BARANG ONLINEKU (mau mengambil barang onlineku)”, kemudian Terdakwa DA membujuk rayu Anak Korban “AYO TAK TERNE YA (ayo aku antar ya)”, dan Anak Korban langsung menolaknya karena Saksi mencium bau minuman keras jadi Saksi takut dan Anak Korban tolak “EMOH, APE TAK JUPUK DEWE (tidak mau, aku mau mengambil sendiri)”, Anak Korban terus menolak tawaran dari Terdakwa AA terus saja memaksa Anak Korban, sampai Terdakwa DA langsung menarik tangan Anak Korban kearah dalam lingkungan SDN dan laki-laki yang bernama Slangsung mengikuti dibelakang Anak Korban, Anak Korban berusaha melepaskan tarikkan dan berteriak Anak Korban juga sempat menarik rambut Terdakwa DA dengan keras untuk lepas dari pegangannya, namun tidak berhasil dan Terdakwa DA langsung membungkam mulut Anak Korban dengan tangan Anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, Setelah itu DA langsung memberikan kunci UKS kepada Saksi S dan berkata "IKI O KUL BUKAEN RUANG UKS (ini kul kamu buka ruang UKS)", kemudian Saksi S langsung membuka ruang UKS dan DA langsung memasukkan Anak Korban kedalam ruang UKS tersebut, setelah memasukkan Anak Korban kedalam ruang UKS, Saksi S dan Terdakwa DA mengikat tangan Anak Korban kebelakang dan mulut Anak Korban dibungkam dengan menggunakan kain, kemudian Terdakwa DA keluar dari ruang UKS tersebut. Saksi S langsung mendekati Anak Korban dan melepas baju dan miniset yang Anak Korban gunakan, lalu Saksi S melepas celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian berganti Saksi S juga melepas celana dan celana dalamnya sampai terlepas, kemudian Saksi S memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban, Setelah itu Saksi S menindih badan Anak Korban yang saat itu Saksi dalam posisi tidur tangan masih terikat kebelakang dan Saksi S langsung memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban lalu digerak – gerakkan maju mundur sekitar 5 menit, setelah itu Saksi S mencabut alat kelaminnya. Kemudian Terdakwa memakaikan pakaian Anak Korban lagi, setelah itu Saksi S bermain handphone nya dan Anak Korban menangis dalam keadaan mulut Anak Korban masih dibungkam dengan kain, Setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan kembali terhadap Anak Korban sampai dengan 4 kali sehari dan tempat yang sama, namun sekira pukul 03.00 wib setelah Saksi S melakukan persetubuhan terhadap Saksi yang ke 4 kalinya, Saksi S berkata kepada Anak Korban "IKU MAENG TAK TOKNO NANG NJERO (itu tadi saya keluarkan (sprema) didalam)", namun Anak Korban tidak mengetahui maksud dari perkataan Saksi S tersebut, kemudian Saksi S membuka kain yang digunakannya untuk membungkam mulut dan mengikat tangan Anak Korban, akhirnya Anak Korban meminta Saksi S untuk pulang, namun S berkata "IYO NGKO SEK MARIKI TAK TERNO MOLEH (iya nanti dulu habis ini saya antar pulang)", kemudian Saksi keluar dengan keinginan pulang sendiri karena Anak Korban sudah ketakutan berada disitu, saat Anak Korban keluar dari ruang UKS tersebut Anak Korban melihat bahwa Terdakwa DA masih berada diluar dan sedang duduk-duduk, kemudian Saksi S juga keluar dari ruang UKS dan menghampiri Terdakwa DA, akhirnya Saksi S dan Terdakwa DA mengantarkan Saksi pulang menggunakan sepeda motor, namun Saksi S dan A tidak mengantarkan Anak Korban kerumah ibunya, dan menurunkan Anak Korban di jembatan dekat rumah Anak Korban setelah itu kedua laki-



laki tersebut meninggalkannya dan Anak Korban langsung pulang kerumahnya dengan berjalan kaki, Sesampainya di rumah Anak Korban bertemu dengan ibunya dan ibu Anak Korban yang bernama S bertanya "TEKO NDI AE NDUK (darimana saja kamu nduk)", kemudian Anak Korban tidak menjawabnya dan langsung masuk ke kamar Anak Korban, keesokan harinya Anak Korban tidak tenang dan Anak Korban langsung menceritakan apa yang Anak Korban alami kepada ibunya;

- Bahwa yang sebelum kejadian persetubuhan terhadap Saksi terjadi, Terdakwa lah yang membantu Saksi SHODIKUL untuk memasukkan Saksi ke ruang UKS dan mengikat tangan serta membungkam mulut Saksi, Situasi dan kondisinya sepi karena sudah malam dan lampu mati;
- Bahwa Terdakwa mengancam Jangan Bilang Siapa-siapa, Terdakwa langsung menarik, membungkam mulut Saksi, dan mengikat kedua tangannya hingga menyebabkan Saksi tidak bisa melawan;
- Bahwa Setelah kejadian persetubuhan tersebut tidak pernah bertemu dengan Saksi S, ataupun Terdakwa DA;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan karena pada saat Saksi disetubuhi kedua tangannya diikat dan mulut Saksi dibungkam, namun sebelumnya Saksi sempat memberontak menggigit tangan Terdakwa DA;
- Bahwa yang Anak Korban ketahui bahwa Saksi S berkata kepada Saksi "IKU MAENG TAK TOKNO NANG NJERO (itu tadi saya keluaran didalam)", kemungkinan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi;
- Bahwa Anak korban tidak mengetahui posisi Terdakwa DA dimana saat saksi di perkosa, namun setelah Saksi keluar dari ruang UKS pada pukul 03.00 wib Saksi ketahui bahwa A berada di depan ruang UKS sedang duduk-duduk karena pada saat di perkosa kondisi lampu mati yang menjadikan korban tidak bisa melihat dengan jelas;
- Bahwa Anak korban menggunakan kemeja lengan panjang warna hitam, celana jeans panjang warna hitam, miniset warna hitam, celana dalam warna ungu pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban Ingat Saksi yang bernama S, pada saat kejadian persetubuhan menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, celana lupa, menggunakan topi warna putih ;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi S dan Terdakwa DA sedih dan Anak Korban trauma, tidak terima atas kejadian tersebut dan ibu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;





- Bahwa Anak Korban tidak dapat memaafkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tidak keberatan Bahwa atas keterangan anak korban Terdakwa menyangkal dan berkata yang dikatakan Anak Korban tidak benar yang benar Terdakwa DA yang pertama melakukan persetubuhan dengan cara mematikan lampu lalu pura-pura keluar agar Anak Korban tidak tahu lalu Terdakwa DA masuk meminta Saksi S untuk berjaga di luar selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan lalu bergantian (kedua) Saksi S masuk menyetubuhi Anak korban Terdakwa berjaga diluar lalu selesai Saksi S (ketiga) Terdakwa DA masuk menyetubuhi kembali Anak Korban AA selesai menyetubuhi Terdakwa keluar berjaga lalu masuk Saksi S melakukan persetubuhan (empat) kembali, Terdakwa berjaga diluar agar seakan-akan Terdakwa tidak menyetubuhi Anak Korban sehingga semua kesalahan dilimpahkan kepada Saksi S;

3.S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah membenarkan keterangan dalam BAP penyidikan;
- Bahwa awalnya tidak kenal dengan AA namun setelah Saksi S ada masalah pemerkosaan dengan anak korban dan baru kenalnya ini dan anaknya bu S kenal dan tau semuanya dari Terdakwa DA bahwa M. S teman dekatnya Terdakwa DA namun tidak ada hubungan keluarga dengan kedua Saksi S;
- Bahwa Saksi S mabuk atau minuman beralkohol bersama Saksi S, Terdakwa DA, H, A dan D jenis TOAK-1 teko dan sekira 20.00 WIB. D dan H pulang dan di sekolahan tersebut tinggal Anak 3 Saksi S, Terdakwa dan A disaat Saksi S mabuk pasti pengen berhubungan intim layaknya suami istri, kebetulan ada mangsa anak perempuan waktu itu korban yang bernama AA, umur 14 tahun langsung Saksi S paksa bersama Terdakwa DA untuk memasuki ke ruangan UKS SDN, Kabupaten. Jombang Saksi SODIKUL bersama DA perkosa / melakukan persetubuhan dengan Anak Korban AA;
- Bahwa Iya benar, Saksi S telah memperkosa atau memaksa menyetubuhi AA, umur 14 tahun, pekerjaan Pelajar yang masih duduk di bangku SMP, alamat, Kabupaten. Gersik, tetapi yang pertama kali memperkosa tau melakukan persetubuhan adalah Terdakwa AA;
- Bahwa Saksi S mengakui persetubuhan yang Anak Korban AA, umur 14 tahun alami sebanyak 4 kali dalam semalam di hari yang sama, 2 kali dilakukan Saksi S 2 kali dilakukan oleh Terdakwa DA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 Wib di sebuah ruang UKS SDN Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa situasinya sepi karena pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 , sekira pukul 23.00 Wib di sebuah ruang UKS SDN , Jombang, Kabupaten Jombang tersebut, sudah larut malam;
- Bahwa dari mulai pukul 22.30 WIB , Terdakwa bersama Saksi Smenyetubuhi atau Saksi S paksa bersetubuh sampai nangis dan Saksi S mengikat tanganya dengan kain lalu mulutnya dibungkam memakai kain bekas pel sampai Anak Korban tidak dapat memberontak dan Terdakwa DA menyetubuhi Anak Korban lalu Saksi S menyetubuhi Anak Korban kedua kali selesai Saksi SODIKUL keluar lalu Saksi DA (ketiga) masuk ke UKS untuk menyetubuhi Anak korban AA selesai Saksi S masuk (keempat) kembali ke dalam UKS untuk menyetubuhi Anak Korban A yang pada saat itu tangan anak korban masih di ikat mulut masih di bungkam menggunakan kaos sampai dengan pukul 03.00 WIB, karena melihat Anak Korban mencoba melarikan diri dengan menangis Saksi S melepas dan mengantarkan pulang sampai jembatan pagerongkal dan Anak Korban AA, umur 14 tahun berjalan sendiri kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa yang mematikan lampu agar Anak Korban tidak tahu kalau Terdakwa DA Alias UCOK yang menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa DA meminta menyutubuhi anak korban lebih dahulu, ketiga Saksi DA, Kedua dan keempat Saksi S sehingga yang menyetubuhi yang ke 4(empat) adalah Saksi S dan Terdakwa DA terlihat tidak menyetubuhi karena menunggu diluar UKS padahal yang memberikan kunci kepada Saksi S untuk membuka UKS untuk menyutubuhi anak korban adalah Terdakwa DA;
- Bahwa kejadian persetubuhan pertama : Saksi S melakukan persetubuhan terhadap Korban yang bernama AA, umur 14 tahun dengan cara kedua tanganya diikat kebelakang menggunakan kain, kemudian Saksi S melepas baju dan miniset yang digunakan korban, lalu Saksi S melepas celana dan celana dalamnya, kemudian berganti Saksi S juga melepas celana dan celana dalamnya sampai terlepas, kemudian Saksi S memegang dan meremas kedua payudaranya. Setelah itu Saksi S menindih badannya yang saat itu Korban dalam posisi tidur tangan masih terikat kebelakang dan Saksi S langsung memasukkan alat kelamin yang dalam keadaan tegang ke dalam vaginanya korban lalu digerak – gerakkan maju mundur sekitar 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit, setelah itu Saksi S mencabut alat kelaminnya. Kemudian Saksi S memakaikan pakaiannya lagi;

- Bahwa Kejadian persetubuhan terakhir : Anak korban disetubuhi Saksi SO dengan cara kedua tanganya diikat kebelakang menggunakan kain, kemudian melepas baju dan miniset yang digunakan oleh korban, lalu Saksi S melepas celana dan celana dalamnya, kemudian Saksi SODIKUL memegang dan meremas kedua payudaranya, kemudian berganti Saksi S juga melepas celana dan celana dalamnya sampai terlepas. Setelah itu Saksi S menindih badanya korban yang saat itu Korban dalam posisi tidur tangan masih terikat kebelakang dan Saksi S langsung memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina lalu digerak – gerakkan maju mundur sekitar 5 menit, setelah itu Saksi S mencabut alat kelaminnya dan Saksi S berkata kepada korban bahwa spermanya dikeluarkan didalam vaginanya. Kemudian Saksi S memakaikan pakaiannya lagi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 20.00 wib, Anak korban keluar rumah untuk COD di SDN mengambil paketnya dari penjual, Anak korban berjalan kaki sendirian dari rumah ibunya dengan alamat Dsn. Pagerungkal, Ds. Pagertanjung, Kecamatan. Ploso, Kabupaten. Jombang karena lokasi COD korban tidak jauh dari rumah ibunya, kemudian sesampainya di depan SDN dari kejauhan Saksi S melihat ada perempuan yang lewat di depan SDN tersebut, Anak korban lalu Saksi S hadang bersama Terdakwa DA dan berkata Terdakwa berkata “APE NANG NDI (mau kemana)”, dan korban jawab “APE NE JUPIK BARANG ONLINEKU (mau mengambil barang onlineku)”, kemudian Terdakwa merayu dengan menjawab “AYO TAK TERNE YA (ayo aku antar ya)”, dan Anak korban langsung menolaknya dan kelihatan takut dan korban menjawab “EMOH, APE TAK JUPIK DEWE (tidak mau, aku mau mengambil sendiri)”, Anak korban terus menolak tawaran dari Terdakwa DA namun Terdakwa DA terus saja memaksa Anak korban, sampai Terdakwa DA langsung menarik tanganya Anak korban kearah dalam lingkungan SDN dan Saksi S sendiri langsung mengikuti dibelakangnya Anak korban, Anak korban berusaha melepaskan tarikkan dan berteriak Anak korban juga sempat menarik rambut Terdakwa dengan keras untuk lepas dari pegangannya, namun tidak berhasil dan Terdakwa langsung membungkam mulutnya Anak korban dengan tangannya, setelah itu Terdakwa langsung memberikan kunci UKS kepada Saksi S dan berkata “IKI O KUL BUKAEN



RUANG UKS (ini kul kamu buka ruang UKS)", kemudian Saksi S langsung membuka ruang UKS dan Terdakwa DA langsung memasukkan korban kedalam ruang UKS tersebut, setelah memasukkan korban yang bernama AA, umur 14 tahun kedalam ruang UKS, Saksi S dan Terdakwa DA mengikat tanganya korban kebelakang dan mulut korban dibungkam dengan menggunakan kain pel, kemudian DA mematikan lampu agar Anak korban tidak melihat siapa yang melakukan persetubuhan lalu setelah Terdakwa DA keluar dari UKS, Saksi S masuk Saksi S langsung mendekati Korban dan melepas baju dan miniset yang korban gunakan, lalu Saksi S melepas celana dan celana dalamnya, kemudian berganti Saksi S juga melepas celana dan celana dalam Saksi S, kemudian Saksi S memegang dan meremas kedua payudaranya. Setelah itu Saksi S menindih badannya korban yang saat itu korban dalam posisi tidur tangan masih terikat kebelakang dan saksi langsung memasukkan alat kelamin Saksi S yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina korban lalu Saksi S gerak – gerakkan maju mundur sekitar 5 menit sampai keluar spermanya dan Saksi S mengeluarkan cairan sperma tersebut di dalam vaginanya, setelah itu Saksi S mencabut alat kelamin Saksi S. Kemudian Saksi S memakaikan pakaian Korban lagi, setelah itu Saksi S keluar dari UKS Terdakwa DA masuk untuk menyetubuhi Anak Korban A, Saksi S bermain handphone dan Korban menangis dalam keadaan mulutnya masih dibungkam dengan kain, Saat Terdakwa keluar dari UKS, Setelah itu Saksi S masuk ke dalam UKS untuk melakukan persetubuhan kembali terhadap Anak Korban dihari dan tempat yang sama, namun sekira pukul 03.00 wib setelah Saksi S melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang ke 4 (empat) karena yang kesatu dan ke tiga oleh Terdakwa DA sedang Saksi S melakukan persetubuhan ke dua dan ke empat, Saksi S berkata kepada korban "IKU MAENG TAK TOKNO NANG NJERO (itu tadi saya dikeluarkan didalam)", namun Anak korban tidak mengetahui maksud dari perkataan Saksi SODIKUL tersebut, kemudian Saksi S membuka kain yang digunakannya untuk membungkam mulut dan mengikat tangan Anak korban, akhirnya korban meminta Saksi S untuk pulang, namun Saksi S berkata "IYO NGKO SEK MARIKI TAK TERNO MOLEH (iya nanti dulu habis ini saya antar pulang)", kemudian Anak korban keluar dengan keinginan pulang sendiri karena Anak korban sudah ketakutan berada disitu, saat Anak korban keluar dari ruang UKS tersebut Anak korban melihat Terdakwa DA masih berada diluar dan sedang duduk-duduk, kemudian Saksi S juga keluar dari ruang UKS dan



menghampiri Terdakwa DA , akhirnya Saksi S dan Terdakwa DA mengantarkan Korban pulang menggunakan sepeda motor, namun Saksi S dan Terdakwa DA tidak mengantarkan Anak korban kerumah ibu korban, dan Saksi S menurunkan di jembatan dekat rumah Anak korban setelah itu Saksi S dan Terdakwa DA tersebut meninggalkan Anak korban dan Anak korban langsung pulang kerumahnya dengan berjalan kaki,

- bahwa Saksi S tidak memberikan janji, bujuk rayu, tipu muslihat, serangkaian kata bohong dan lainnya namun Saksi S mengakui menyetubuhi Anak Korban ,Saksi S paksa Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri jika hamil nanti Saksi S akan bertanggung jawab’;
- Bahwa Saksi S tidak pernah memberikan ancaman apapun kepada korban, hanya Saksi S berpesan kepada korban agar tidak bilang ke Ibunya OJO NGOMONG IBUKMU LHO YA (jangan bilan ibukmu ya)”, lalu korban menjawab “IYA” dan Saksi S berpesan jika hamil akan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak korban menggunakan kemeja lengan panjang warna hitam, celana jeans panjang warna hitam, miniset warna hitam, celana dalam warna ungu Sedangkan Saksi S menggunakan kaos warna hijau lengan pendek dan celana boxer pendek warna putih ada motif bundar warna hitam;
- Bahwa Saksi S juga mengetahui bahwa korban masih anak – anak;
- Bahwa disaat Saksi S mabuk selalu pengen berhubungan intim layaknya suami istri kebetulan ada anak perempuan waktu itu korban yang bernama AA, umur 14 tahun langsung Saksi SODIKUL memaksa bersama Terdakwa DA sepakat untuk melakukan persetubuhan terhadap anak tersebut, lalu Terdakwa DA memiliki ide untuk memasukan ke ruangan UKS SDN Kabupaten. Jombang dan Terdakwa D bersama Saksi Smenyetubuhi Anak korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dalam perkara Persetubuhan terhadap Anak yang dilaporkan oleh sdr S Umur / Tempat tanggal lahir : 32 tahun / Jombang, 19 September 1990, Agama : Islam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsa : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga,  
Pendidikan terakhir : SD tamat, Alamat :, Kabupaten.  
Gresik;

- Bahwa yang menjadi korban adalah AA, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Gresik, 15 Februari 2008, umur 14 tahun, Pekerjaan Pelajar, agama Islam, alama Kabupaten. Gresik;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa bersama Terdakwa SODIKUL ditangkap oleh petugas Polres Jombang karena Terdakwa S telah menyetubuhi secara paksa terhadap anak korban, sedangkan Terdakwa juga ikut menyetubuhi saling membantu dengan S pada waktu, sebelum atau sesaat dan atau sesudah S menyetubuhi anak korban secara paksa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama S yaitu pada hari Jum'at, tanggal 02 September 2022, sekira pukul 06.00 Wib di halaman SDN, sedangkan S ditangkap dirumahnya diKecamatan. Ploso, kabupaten. Jombang;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan persetubuhan terhadap anak korban bersama dengan S sedangkan peran Terdakwa bersama S merayu anak korban agar mau ikut, memegang tangan anak korban kemudian Terdakwa menarik tangan korban hingga Anak korban yang mempunyai ide Terdakwa masukkan ruang UKS SDN Poloso Jombang , cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara Terdakwa mematikan lampu uks agar anak korban tidak tahu kalau Terdakwa ikut menyetubuhi koran, mengikat tangan korban dan membungkam mulut anak korban, lalu melakukan persetubuhan ke dua dengan anak korban (Tiga) setelah Terdakwa S agar semua kesalahan dilimpahkan kepada Terdakwa Skarena persetubuhan yang ke empat di lakukan oleh Terdakwa S
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak perempuan yang bernama AA. Alamat Dsn., Kabupaten. Gresik, domisili Kabupaten. Jombang;
- Bahwa sebelumnya TERdakwa tidak kenal dan tidak ada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga dengan S, Terdakwa kenal dengan AA sejak 4 (empat) hari sebelum kejadian dengan cara Terdakwa minta nomor WA AA pada saat ATIKA MALIA sepulang melihat lomba memperingati HUT kemerdekaan di Dsn. Pager rongkal;

- Bahwa Terdakwa dan S menyetubuhi AA yaitu pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 , di Ruang UKS SDN Kabupaten. Jombang, mulai pukul 23.00 Wib , hingga pada hari Selasa , tanggal 23 Agustus 2022 , sekira pukul 03.00 Wi;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa menyetubuhi Anak AA diruang UKS SDN Jombang yaitu Pada hari Senin , tanggal 22 Agustus 2022, mulai pukul 18.30 Wib ,Terdakwa bersama D, A, H, dan S berada di halaman SDN sedang minum toak sebanyak 1 (satu) teko plastik yang berisi kurang lebih 1 (satu) liter setelah minuman tersebut habis, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, D dan H, pulang, dan yang masih ada di halaman SDN tersebut tinggal Terdakwa, A dan S main HP dengan menggunakan WFI karena SDN tersebut pasang WFI Setelah itu sekira pukul 22.00 Wib , Terdakwa menerima telphon dari AA melalui Vidio call dan pada saat itu Terdakwa bertanya AA berada dimana dan AA menjawab akan COD ke SDN. Dan tidak lama kemudian atau kurang lebih 3 menit kemudian Terdakwa bersama S melihat AA sedang berjalan di jalan Desa depan SDN, dan pada waktu itu Terdakwa mendekati AA dan S tidak lama kemudian juga mendekati AA setelah itu S membisiki Terdakwa, Terdakwa diajak oleh S untuk meraba kedua payudaranya anak AA, oleh karena waktu itu ada seseorang yang lewat dengan mengendarai sepeda motor dari arah selatan ke utara (yang Terdakwa tidak ketahui siapa yang mengendarai ) sehingga tangan kanannya AA, Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan kiri anak AA dipegang oleh S dengan menggunakan tanganya, kemudian Terdakwa tarik dengan paksa, dan AA yang Terdakwa paksa berjalan ke halaman SDN tersebut, setelah itu Terdakwa bertanya kepada AA ,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kamu COD apa apa, saat itu banyak orang lewat di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor, dan pada saat AA masih di dalam SDN saksi bersama S tetap memegang AA, setelah itu Terdakwa menyerahkan kunci UKS menyuruh S untuk membuka ruang UKS SDN tersebut, lalu S menuju ruang UKS dan membuka pintu UKS, setelah itu S kembali, kemudian S berdiri dibelakangnya AA, Setelah itu kedua tangannya S merangkul AA dari belakang dengan kedua tangannya sambil tangan kanannya menutup mulutnya AA dan Terdakwa tetap memegang tangan kirinya AA, kemudian Terdakwa dan Sodikul paksa AA paksa berjalan menuju ruang UKS tersebut, kemudian AA diseret oleh S ke ruang bagian belakang di dalam ruang UKS tersebut, setelah itu Terdakwa mematikan lampu memanggil S lalu Terdakwa yang pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak AA setelah puas menyetubuhi, Terdakwa keluar lalu persetubuhan kedua dilakukan oleh S setelah S selesai Terdakwa kembali masuk ke UKS dan melakukan persetubuhan yang ketiga Terdakwa, dilanjutkan Terdakwa S yang masuk menyetubuhi Anak Korban A, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar Anak Korban A pada saat keluar dari ruang UKS melihat Terdakwa tidak melakukan apa-apa padahal Terdakwa juga ikut menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa pada waktu Anak Korban AA, Terdakwa paksa menuju ruang UKS, Anak AA sempat berontak dan juga menggigit tangan kanan Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui perbuatan S terhadap Anak Korban AA tersebut, Pada waktu itu Terdakwa menggunakan kaus lengan pendek warna abu – abu, celana panjang levis warna hitam, S menggunakan kaus lengan pendek warna hijau yang ada tulisan FIGHT bagian dengan, celana pendek boxer warna abu – abu, sedangkan Anak Korban AA memakai hem / baju lengan panjang motif kotak – kotak warna hitam putih, celana panjang warna hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan sehingga Terdakwa memegang



tangan kiri anak korban AA kemudian Saksi tarik dan atau memaksa AA hingga masuk ke dalam ruangan UKS tersebut, yaitu ingin melakukan persetubuhan kepada Anak korban AA;

- Bahwa Terdakwa melihat AA mencoba melarikan diri keluar dari kamar belakang dan disusul oleh S setelah tangan AA ditarik oleh S, pada pukul 03.00 wib setelah Terdakwa bersama S mengantar Anak Korban AA pulang dengan cara mengendarai sepeda motor Suzuki spin warna biru nopol tidak Terdakwa ketahui, milik kakak saksi, dengan cara saksi yang mengendarai, kemudian anak korban AA, Terdakwa bonceng ditengah dan dibelakang adalah S dan sesampai disebelah jembatan kemudian Terdakwa berhenti dan Anak AA Saksi suruh turun dan Terdakwa melarang Anak korban AA untuk bercerita atau memberitahu kepada ibunya setelah itu Terdakwa bersama S pulang;
- Bahwa setelah Terdakwa mengantarkan pulang, kemudian pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa didatangi ibunya AA dan Terdakwa ditanya apakah AA kamu bawa dan Terdakwa jawab tidak (ketakutan) namun terus ditanya sehingga Saksi menjawab benar Terdakwa bersama S membawa Anak korban AA ke ruang UKS SDN, setelah itu pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa dan S ditangkap petugas dari Polres Jombang, Situasi pada waktu itu dalam keadaan sepi dan yang mengetahui pada saat itu adalah A nama lengkapnya tidak tahu anaknya S, alamat Dsn. kabupaten. Jombang;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa tambahkan bahwa pada saat AA berada diruang belakang di UKS tersebut, Terdakwa bersama S memegang kedua tangan Anak Korban AA dengan cara kedua tanganya AA, Terdakwa pegang dengan cara kedua tanganya ada di belakang setelah itu Terdakwa dan S mengambil baju coklat lengan pendek milik Terdakwa yang digantung di tembok diruang tersebut selanjutnya baju tersebut oleh Terdakwa S



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mengikat kedua tangan Anak Korban AA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang surat berupa :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi yang ditanda tangani berdasarkan Sumpah Jabatan (berdasarkan Pasal 187 KUHP dapat dijadikan sebagai alat bukti Surat ).
- b. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang di dikeluarkan oleh RSUD Jombang 2022 pada tanggal 24 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Sp. OG menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap seseorang dengan identitas Nama AA, jenis kelamin perempuan, tempat lahir di Gresik tanggal 15 Februari 2008, pekerjaan pelajar, alamat Kab. Gresik;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu dan celana jeans warna hitam
- 1 (satu) buah baju dinas penjaga sekolah model PNS warna coklat kedinasan
- 1 (satu) buah kain baju bekas pel warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : /Pen.Pid/2022/PN.Jbg, tertanggal 20 September 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, mulai pukul 18.30 Wib, Terdakwa bersama D, A, H, dan Saksi Serada di halaman SDN sedang minum toak sebanyak 1 (satu) teko plastik yang berisi kurang lebih 1 (satu) liter setelah minuman tersebut habis, lalu sekira pukul 20.00 Wib, D dan H, pulang, dan yang masih ada di halaman SDN tersebut tinggal Terdakwa, Sdr. A dan Saksi S main HP dengan menggunakan WIFI karena SDN tersebut pasang WIFI, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertelephon dengan Korban AA melalui Vidio call dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Korban AA erada dimana dan Korban AA menjawab akan mengambil barang COD ke SDN saat itu A diam main HP sambil duduk karena posisi saudara A mabuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat, A hanya diam dan duduk tidak ikut sama sekalipun meskipun ada orang teriak ABDUL Alias KADOL tetap cuek duduk diluar ruangan dan kapan pulanginya Terdakwa tidak paham karena saat Terdakwa, S dan KORBAN masuk keruang UKS setelah itu Terdakwa tidak tahu keberadaan saksi A;

- Bahwa tidak lama atau kurang lebih 3 s/d 5 menit kemudian Terdakwa bersama S melihat Korban AA sedang berjalan di jalan Desa depan SDN, dan pada waktu itu Terdakwa mendekati Korban AA bersama Saksi S juga mendekati Korban AA setelah itu Saksi S membisiki Terdakwa, Terdakwa diajak oleh Saksi S untuk meraba kedua payudaranya Korban AA, oleh karena waktu itu ada seseorang yang lewat dengan mengendarai sepeda motor dari arah selatan ke utara (yang Terdakwa tidak ketahui siapa yang mengendarai) sehingga tangan kananya Korban AA Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan kiri Korban AA dipegang oleh Saksi S dengan menggunakan tanganya, kemudian Terdakwa tarik dengan paksa, dan Korban AA Terdakwa paksa berjalan ke halaman SDN tersebut, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Korban AA, kamu COD apa?, saat itu banyak orang lewat di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor, dan pada saat Korban AA masih dihalam SDN Terdakwa bersama Saksi S tetap memegang Korban AA, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi S untuk membuka ruang UKS SDN, lalu Saksi S menuju ruang UKS dan membuka pintu UKS, setelah itu Saksi S kembali, kemudian S berdiri dibelakangnya Korban AA lalu kedua tanganya Saksi S merangkul Korban AA dari belakang dengan kedua tanganya sambil tangan kanannya menutup mulutnya Korban AA dan Terdakwa tetap memegang tangan kirinya Korban AA, kemudian Korban AA Terdakwa dan Saksi S paksa berjalan menuju ruang UKS tersebut, lalu Korban AA diseret oleh Saksi S keruang bagian belakang didalam ruang UKS tersebut, setelah itu Terdakwa keluar masih 1 (satu) ruangan namun hanya beda sekat kain slambu yang bisa dibuka menuju kedepan dan masih tetap didalam ruang UKS tersebut untuk main HP, Tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara perempuan atau suara ATIKA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berontak seperti suara multinya ditutup pada pukul 23.00 wib, Setelah itu Terdakwa main HP kurang lebih 30 menit Terdakwa tertidur dan Terdakwa terbangun sekira pukul 24,00 Wib;

- Bahwa benar Terdakwa paksa anak korban menuju ruang UKS, Korban AA sempat berontak dan juga menggigit tangan kanan Terdakwa, korban mencoba untuk melepaskan diri dari Terdakwa, Pada waktu itu Terdakwa menggunakan kaus lengan pendek warna abu – abu , celana panjang levis warna hitam, Saksi S menggunakan kaus lengan pendek warna hijau yang ada tulisan FIGHT bagian dengan, celana pendek boxer warna abu –abu, sedangkan Korban AA memakai hem / baju lengan panjang motif kotak – kotak warna hitam putih, celana panjang warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa maksud dan tujuannya sehingga Terdakwa membantu saksi sodikul memegang tangan kiri korban AA lalu Terdakwa tarik atau memaksa korban AA hingga masuk ke dalam ruangan UKS tersebut, yaitu ingin membantu Saksi S untuk meraba – raba buah dada Korban AA dan mempermudah saksi Suntuk berbuat apa saja terhadap korban AA;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh RSUD Jombang , pada tanggal 24 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Sp. OG menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap seseorang dengan identitas Nama AA, jenis kelamin perempuan, tempat lahir di Gresik tanggal 15 Februari 2008, pekerjaan pelajar, alamat Kab. Gresik

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana didakwakan dalam Pasal 81 ayat (1)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Pemerintah Pengganti Undang – undang No.1 tahun 2016 Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 56 KUHP,dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa .
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain .
3. Melakukan Pembantuan

### Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja subjek hukum yang masuk dalam kualifikasi orang perorangan pelaku Tindak Pidana berupa badan hukum atau manusia baik laki-laki maupun perempuan sebagai pengemban hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur barang siapa dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti maka pembuktian unsur barang siapa disini dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau *error in persona* “;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan Hukum yang dalam hal ini diperiksa terdakwa DA dan setelah Majelis Hakim meneliti Identitas Terdakwa DA antara yang tercantum dalam BAP penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan disidang ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada orangnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “Barang Siapa “ telah terpenuhi;

### Ad. 2. .Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain .:

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175, dijelaskan bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk dapat dipidanya seseorang cukuplah apabila si Anak berhadapan dengan hukum menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain .;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 point (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran /P/2009, dan Laporan sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Jombang dan pada saat pemeriksaan anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bahwa AA, berusia 14 tahun, lahir di Gresik, pada tanggal 15 Februari 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, mulai pukul 18.30 Wib, Terdakwa bersama D, A, H, dan Saksi S berada di halaman SDN sedang minum toak sebanyak 1 (satu) teko plastik yang berisi kurang lebih 1 (satu) liter setelah minuman tersebut habis, lalu sekira pukul 20.00 Wib, D dan H, pulang, dan yang masih ada di halaman SDN tersebut tinggal Terdakwa, Sdr. A dan Saksi S main HP dengan menggunakan WIFI karena SDN tersebut pasang WFI, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertelephon dengan Korban AA melalui Vidio call dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Korban AA berada dimana dan Korban AA menjawab akan mengambil barang COD ke SDN saat itu saudara A diam main HP sambil duduk karena posisi saudara A mabuk berat, A hanya diam dan duduk tidak ikut sama sekalipun meskipun ada orang teriak A tetap cuek duduk diluar ruangan dan kapan pulangnyanya Terdakwa tidak paham karena saat Terdakwa, S dan KORBAN masuk keruang UKS setelah itu Terdakwa tidak tahu keberadaan saksi A;

Menimbang, bahwa tidak lama atau kurang lebih 3 s/d 5 menit kemudian Terdakwa bersama S melihat Korban AA sedang berjalan di jalan Desa depan SDN, dan pada waktu itu Terdakwa mendekati Korban AA bersama Saksi S juga mendekati Korban AA setelah itu Saksi S membisiki Terdakwa, Terdakwa diajak oleh Saksi S untuk meraba kedua payudaranya Korban AA, oleh karena waktu itu ada seseorang yang lewat dengan mengendarai sepeda motor dari arah selatan ke utara (yang Terdakwa tidak ketahui siapa yang mengendarai) sehingga tangan kananya Korban AA Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan kiri Korban AA dipegang oleh Saksi S dengan menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa tarik dengan paksa, dan Korban AA Terdakwa paksa berjalan ke halaman SDN tersebut, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Korban ATIK AMALIA, kamu COD apa?, saat itu banyak orang lewat di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor, dan pada saat Korban AA masih di halaman SDN Terdakwa bersama Saksi S tetap memegangi Korban AA, setelah itu Terdakwa



menyuruh Saksi S untuk membuka ruang UKS SDN, lalu Saksi S menuju ruang UKS dan membuka pintu UKS, setelah itu Saksi S kembali, kemudian S berdiri dibelakangnya Korban AA lalu kedua tanganya Saksi S merangkul Korban AA dari belakang dengan kedua tanganya sambil tangan kanannya menutup mulutnya Korban AA dan Terdakwa tetap memegang tangan kirinya Korban AA, kemudian Korban AA Terdakwa dan Saksi S paksa berjalan menuju ruang UKS tersebut, lalu Korban AA diseret oleh Saksi S keruang bagian belakang didalam ruang UKS tersebut, setelah itu Terdakwa keluar masih 1 (satu) ruangan namun hanya beda sekat kain slambu yang bisa dibuka menuju kedepan dan masih tetap didalam ruang UKS tersebut untuk main HP, Tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara perempuan atau suara AA berontak seperti suara multnya ditutup pada pukul 23.00 wib, Setelah itu Terdakwa main HP kurang lebih 30 menit Terdakwa tertidur dan Terdakwa terbangun sekira pulul 24,00 Wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa paksa Atika anak korban menuju ruang UKS, Korban A sempat berontak dan juga menggigit tangan kanan Terdakwa, korban mencoba untuk melepaskan diri dari Terdakwa, Pada waktu itu Terdakwa menggunakan kaus lengan pendek warna abu – abu , celana panjang levis warna hitam, Saksi S menggunakan kaus lengan pendek warna hijau yang ada tulisan FIGHT bagian dengan, celana pendek boxer warna abu – abu, sedangkan Korban AA memakai hem / baju lengan panjang motif kotak – kotak warna hitam putih, celana panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa maksud dan tujuannya Terdakwa membantu saksi s memegang tangan kiri korban ATIKA AMALIA lalu Terdakwa tarik atau memaksa korban AA hingga masuk ke dalam ruangan UKS tersebut, yaitu ingin membantu Saksi S untuk meraba – raba buah dada Korban AA dan mempermudah saksi S untuk berbuat apa saja termasuk melakukan persetubuhan terhadap korban AA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh RSUD Jombang Nomor : / 2022 pada tanggal 24 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr., Sp. OG menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap seseorang dengan identitas Nama AA, jenis kelamin perempuan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lahir di Gresik tanggal 15 Februari 2008, pekerjaan pelajar, alamat Kab.

Gresik, dengan hasil pemeriksaan Dalam / Colok Dubur :

Bibir besar kemaluan : dalam batas Normal

Bibir kecil kemaluan : dalam batas Normal

Kerampang kemaluan : dalam batas Normal

Selaput dara : robekan sampai dasar jam tiga,

: robekan tidak sampai dasar jam lima koma  
tujuh koma

Sembilan tidak berdasah.

Otot Polos lingkar dubur : dalam batas normal

Swab Vagina : tidak ditemukan spermatozoa koma epitel (+)

koma jamur (+) koma

Leukosit (+)

Kehamilan : Negatif

Dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap : AA

alamat sumber suci, Pangkahwetan Rt 01 Rw 16, Ujungpangkah, Kab.

Gresik

Pada saat ini kami dapatkan seorang wanita yang pernah bersetubuh;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa benar berdasarkan keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 mulai pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama D,A, H, dan S berada di halaman SDN sedang minum toak sebanyak 1 (satu) teko plastik yang berisi kurang lebih 1 (satu) liter setelah minuman tersebut habis, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, D ,H, pulang, dan yang masih ada di halaman SDN tersebut tinggal Terdakwa , A dan S main HP dengan menggunakan WFI karena SDN tersebut pasang WFI Setelah itu sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menerima telphon dari AA melalui Vidio call dan pada saat itu Terdakwa bertanya AA berada dimana dan ATIKA AMALIA menjawab akan COD ke SDN Dan tidak lama kemudian atau kurang lebih 3 menit kemudian Terdakwa bersama Saksi S melihat AA sedang berjalan di jalan Desa depan SDN, dan pada waktu itu Terdakwa mendekati AA dan S tidak lama kemudian juga mendekati AA setelah itu S membisiki Terdakwa , Terdakwa diajak oleh Saksi S untuk meraba kedua payudaranya anak AA, oleh karena waktu itu ada seseorang yang lewat dengan mengendarai sepeda motor dari arah selatan ke utara (yang Terdakwa tidak ketahui siapa yang mengendarai ) sehingga tangan kananya AA, Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan kiri anak AA dipegang oleh Saksi S dengan menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa tarik dengan paksa, dan ATIKA Terdakwa paksa berjalan ke halaman SDN tersebut, setelah itu Terdakwa bertanya kepada AA , kamu COD apa apa, saat itu banyak orang lewat di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor, dan pada saat AA masih di dalam SDN Terdakwa bersama Saksi S tetap memegang AA, setelah itu Terdakwa menyerahkan kunci UKS menyuruh Saksi S untuk membuka ruang UKS SDN 1 tersebut, lalu Saksi S menuju ruang UKS dan membuka pintu UKS, setelah itu Saksi S kembali, kemudian Saksi S berdiri dibelakangnya AA, Setelah itu kedua tangannya Saksi S merangkul AA dari belakang dengan kedua tangannya sambil tangan kanannya menutup mulutnya AA dan Terdakwa tetap memegang tangan kirinya AA, kemudian AA Terdakwa dan Saksi S paksa berjalan menuju ruang UKS tersebut, kemudian AA diseret oleh Saksi S keruang bagian belakang didalam ruang UKS tersebut, setelah itu Terdakwa mematikan lampu memanggil Saksi S lalu Terdakwa yang pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak AA setelah puas menyetubuhi Terdakwa keluar lalu persetubuhan kedua dilakukan oleh Saksi S setelah Saksi S selesai Terdakwa kembali masuk ke UKS dan melakukan persetubuhan yang ketiga selesai Terdakwa , dilanjutkan Saksi S yang masuk menyetubuhi Anak Korban AA, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar Anak Korban Atika pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saat keluar dari ruang UKS melihat Terdakwa tidak melakukan apa-apa padahal Terdakwa juga ikut menyetubuhi Anak Korban, dengan demikian unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi;

### **Ad.3.Melakukan Pembantuan**

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pembantuan terhadap saksi S menyiapkan tempat serta ikut memberikan ruang atau tempat untuk Saksi S melakukan persetubuhan terhadap anak AA memberikan kunci ruang UKS membungkkan tangan dan mulut korban AA akan tetapi fakta persidangan mengungkapkan dimana Terdakwa merupakan orang yang memiliki ide bersama Saksi S untuk menyetubuhi Anak Korban serta Terdakwa juga ikut melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 2 (dua) kali terhadap Anak korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa bersama Saksi S melihat AA sedang berjalan di jalan Desa depan SDN, dan pada waktu itu Terdakwa mendekati AA dan S tidak lama kemudian juga mendekati AA setelah itu S membisiki Terdakwa, Terdakwa diajak oleh Saksi S untuk meraba kedua payudaranya anak AA, oleh karena waktu itu ada seseorang yang lewat dengan mengendarai sepeda motor dari arah selatan ke utara (yang Terdakwa tidak ketahui siapa yang mengendarai) sehingga tangan kananya AA, Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan kiri anak AA dipegang oleh Saksi S dengan menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa tarik dengan paksa, dan A Terdakwa paksa berjalan ke halaman SDN tersebut, setelah itu Terdakwa bertanya kepada AA, kamu COD apa apa, saat itu banyak orang lewat di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor, dan pada saat AA masih di dalam SDN Terdakwa bersama Saksi S tetap memegang AA, setelah itu Terdakwa menyerahkan kunci UKS menyuruh Saksi S untuk membuka ruang UKS SDN 1 tersebut, lalu Saksi S menuju ruang UKS dan membuka pintu UKS, setelah itu Saksi S kembali, kemudian Saksi S berdiri dibelakangnya AA, Setelah itu kedua tangannya Saksi S merangkul AA dari belakang dengan kedua tangannya sambil tangan kanannya menutup mulutnya AA dan Terdakwa tetap memegang tangan kirinya AA, kemudian AA Terdakwa dan Saksi S paksa berjalan menuju ruang UKS tersebut, kemudian AA diseret oleh Saksi S keruang bagian belakang didalam ruang UKS tersebut, setelah itu Terdakwa mematikan lampu memanggil Saksi S lalu Terdakwa yang pertama kali





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan dengan Anak AA setelah puas menyetubuhi Terdakwa keluar lalu persetubuhan kedua dilakukan oleh Saksi S setelah Saksi S selesai Terdakwa kembali masuk ke UKS dan melakukan persetubuhan yang ketiga selesai Terdakwa, dilanjutkan Saksi S yang masuk menyetubuhi Anak Korban AA, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar Anak Korban A pada saat keluar dari ruang UKS melihat Terdakwa tidak melakukan apa-apa padahal Terdakwa juga ikut menyetubuhi Anak Korban,;

Menimbang, bahwa Terdakwa maksud dan tujuannya Terdakwa membantu saksi sodikul memegang tangan kiri korban AA lalu Terdakwa tarik atau memaksa korban AA hingga masuk ke dalam ruangan UKS tersebut, yaitu ingin membantu Saksi S untuk meraba – raba buah dada Korban AA dan mempermudah saksi S untuk berbuat apa saja termasuk melakukan persetubuhan terhadap korban AA, dengan demikian melakukan Pembantuan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, melanggar Pasal 81 ayat (1) UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Pemerintah Pengganti Undang – undang No.1 tahun 2016 Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, melainkan hukuman atau pembedaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Pemerintah Pengganti Undang –undang No.1 tahun 2016 Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 56 KUHP, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu dan celana jeans warna hitam , 1 (satu) buah baju dinas penjaga sekolah model PNS warna coklat kedinasan”, 1 (satu) buah kain baju bekas pel warna hitam merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

- Bahwa akibat dari kejadian persetubuhan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa DA terhadap 1 (Satu) orang anak yakni saksi ATIKA AMALIA sangat stress, dan trauma , dan psikologisnya sangat tertekan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Pemerintah Pengganti Undang –undang No.1 tahun 2016 Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 56 KUHP, dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa DA A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain , sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 60.000.000-(enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu dan celana jeans warna hitam
  - 1 (satu) buah baju dinas penjaga sekolah model PNS warna coklat kedinasan”
  - 1 (satu) buah kain baju bekas pel warna hitam***Dirampas untuk dimusnahkan***
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 ( Lima Ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Kamis , tanggal 16 Februari 2023 oleh kami IDA AYU MASYUNI, S.H.M,H, sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.M.H dan MUHAMMAD RIDUANSYAH S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistyo Andhi Bawono,S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh, SUPRIYANTO,S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

HAKIM KETUA

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H

IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H

MUHAMMAD RIDUANSYAH S.H,

PANITERA PENGGANTI

SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat maka dapat segera dilaporkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)